

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.²

Selanjutnya Bimo Walgito menyebutkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang diketahui oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus (rangsangan) oleh individu melalui alat penerima yaitu indera, diteruskan oleh syaraf ke otak sebagian pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya disebut proses persepsi”.³

Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berinteraksi dengan lingkungan akan memberi respon

¹ Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), edisi ke 1, h. 44

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke 3, h. 863.

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta. Andi. . 2002), edisi ke 2, h. 45

atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing-masing individu. Dengan demikian persepsi/tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak selalu sama, walaupun dilakukan pada saat yang bersamaan. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau interaksi dengan individu lainnya. Artinya kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia luar atau lingkungannya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya.

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated (satu kesatuan) dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.⁴

Apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi inilah yang disebut faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yang juga mempengaruhi individu dalam proses persepsi adalah stimulus itu sendiri, serta lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam diri individu dalam mengadakan persepsi. Di samping faktor

⁴ *Ibid*, h. 94

internal dan eksternal tersebut masih ada faktor lain yang ikut mempengaruhi persepsi, sebab persepsi lebih bersifat psikologis dari proses penginderaan.

Perbedaan persepsi ini terutama oleh faktor kepribadian. Karena tiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, wajar jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan suatu objek yang diamati.

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

Aspek pertama yang dikemukakanya adalah diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti, motif, sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya. Motif sudah barang tentu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan intensitas motif itu sangat dipengaruhi oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan tersebut. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu karena motif pemuasan kebutuhan juga berbeda. Kepentingan seseorangpun biasanya akan mempengaruhi persepsinya. Pengalamanpun turut mempengaruhi persepsi seseorang. Hal-hal tertentu yang sudah berulang kali dialami seseorang akan dipandang dengan cara yang berbeda dari cara pandang orang lain yang belum pernah mengalami.

Berkaitan dengan harapan seseorang pun turut berpengaruh terhadap persepsinya. Bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang hingga apa

yang sesungguhnya dilihatnya sering diinterpretasikan lain supaya sesuai dengan dengan apa yang diharapkannya.⁵

Aspek kedua yang dikemukakan adalah mengenai sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

Sedangkan aspek terakhir yang dikemukakan adalah faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat tergantung pada aspek kepribadian, seperti motif, sikap, kepentingan, minat, harapan dan sebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk individual manusia memiliki kemampuan, motif, sikap yang khas dan tidak dimiliki oleh individu lain. Oleh sebab itu perihal terjadinya perbedaan persepsi merupakan suatu hal wajar.

⁵ Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta.: Rineka Cipta, 1995), edisi ke 1, h. 101-102

⁶ *Ibid*, h. 105

B. Defenisi Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan *akad wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 9 yaitu merupakan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut Thomas tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.⁷

C. Defenisi Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.⁸

⁷ Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001), edisi ke 1, h. 71

⁸ Kasmir. 2005. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), edisi ke 3, h. 11

Bank menurut UU. No. 21 Tentang perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu; menghimpun dana, mengelola dana dan menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI).

Menurut pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, berdasarkan jenisnya, di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional atau bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank syariah atau bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Schaik yang dikutip oleh Buchari Alma dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bisnis Syariah, mengatakan bahwa bank syariah adalah sebuah

bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Antonio dan perwataatmadja seperti yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul manajemen dana bank syariah, membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah adalah:

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam
2. Adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis .

Sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di Dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990.⁹

Kemudian Bank syariah juga menyebar ke beberapa negara lain seperti; di Iran dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB). Pendirian IDB ini

⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), edisi ke 2, hlm. 215

merupakan jalan panjang yang sudah dirintis sejak sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan tahun 1970. Saat ini bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia dan Eropa.¹⁰

Menurut Andri Soemitra bahwa lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil alamin).¹¹

D. Sistem Mudharabah Pada PT. Bprs Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris

Mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang diterapkan oleh pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris dalam melayani nasabahnya. Tabungan dengan akad mudharabah ini merupakan yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris. Menifestasi dari hal tersebut tercermin dalam manfaat dan urgensi mudharabah sebagai suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak Bank

¹⁰ *Ibid*, hlm. 216

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), edisi ke 3, hlm 35

dengan pengusaha. Seandainya kita melihat hanya sepintas saja tabungan dengan akad mudharabah hampir sama dengan pemberian pinjaman dengan kredit pada bank konvensional.

Di dalam akad mudharabah, PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris secara transfaran menawarkan berbagai bentuk pembiayaan untuk modal usaha, yang mana bank mendapatkan Margin (keuntungan) dari hasil usaha yang di usahakan oleh pengusaha atau pengelola.

Dalam menghitung berapa margin (keuntungan) bank atas pembiayaan berupa modal yang diberikan, bank memperhitungkan semua biaya yang timbul dalam pengelolaan, antara lain : berapa (%) beban kariawan, berapa (%),dana pihak kedua dan berapa (%) Net Spread bank. Sehingga diperoleh rata-rata margin tabungan berprinsip mudharabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris lebih kurang 25% flat pertahun, dengan bagi hasil 75 : 25, yaitu : 75% untuk pihak Bank, dan 25% untuk yang punya tabungan.

Angka 25% ini bukanlah bunga. Namun alat atau cara menghitung harapan (ekspektasi) bila bank mengalami kerugian. Dan apabila bagi hasil keuntungan ini sudah disepakati, maka bagi hasil margin akan tetap, tidak akan terpengaruh dengan fluktuasif suku bunga perbankan pada umumnya.

Pada intinya pihak nasabah atau yang punya tabungan tidak akan pernah mengalami kerugian ataupun duitnya berkurang dalam rekeningnya, akan tetapi bisa saja mendapatkan hasil keuntungan dari bank karena duit yang ada di dalam rekening

itu di olah dengan sistem mudharabah yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari modal itu baru dibagi sehingga nasabah mendapatkan 25% dari nilai keuntungan yang didapat pihak bank.¹²

E. Produk dan Jasa Bank Menurut Ekonomi Islam

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut;

1. *Wadiah* (simpanan)

Al-wadiah dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip al-wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.¹³

Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Penggunaan uang titipan harus lebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh.

¹² Abuzar, (Personalia PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Fadhilillah). *wawancara*. Air Tiris 24 Februari. 2015

¹³ *Ibid*, hlm. 217

Dengan demikian prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adhdhamanah (tangan penanggung). Mengacu pada prinsip yad adhdhamanah bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu:

a) *Al- musyarakah*

Al- musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) *Al- mudharabah*

Al- mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan kontrak.

c) *Al-muzara'ah*

Al-muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

d) *Al- musaqah*

Al- musaqah merupakan bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

e) *Ba'i al- murabahah*

Ba'i al- murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

f) *Ba'i as-salam*

Ba'i as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

g) *Bai al-istishna'*

Bai al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.

h) *Al-ijarah (leasing)*

Al-ijarah (leasing) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

i) *Al-wakalah (amanat)*

Al-wakalah (amanat) adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

j) *Al-kafalah (garansi)*

Al-kafalah (garansi) adalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

k) *Hawalah*

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

l) *Ar-Rahn*

Ar-rahm merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjam yang diterimanya.¹⁴

F. Kendala Pengembangan Bank Syariah

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia masih saja menghadapi berbagai problema. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 221-227

syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Kerangka dan perangkat peraturan perbankan syariah belum lengkap
2. Cakupan pasar masih terbatas
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah
4. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif
5. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal
6. Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan
7. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional
8. Lebih lain, diidentifikasi adanya problema makro (eksternal) dan problema mikro (internal). Secara eksternal problema bank syariah terkait dengan:
 - a. Faktor ekonomi, yaitu perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi secara keseluruhan akan mempengaruhi strategi dasar bank termasuk bank syariah. Bank syariah harus menjalankan strategi yang berbeda ketika kondisi ekonomi sedang naik atau turun.
 - b. Faktor sosial. Berkaitan dengan kepercayaan, nilai, sikap sampai pergerakan keagamaan yang mempengaruhi kecenderungan orientasi dan preferensi masyarakat. Bank syariah harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap semua produknya.

- c. faktor politik, berkaitan dengan penentuan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi bank.
- d. Faktor hukum, bank syariah merupakan bagian integral dari sistem perbankan di Indonesia harus tunduk pada hukum nasional terutama pasca disahkannya UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- e. Faktor teknologi, bank syariah harus mampu meningkatkan produk dan prosesnya dengan menggunakan teknologi baru.
- f. Faktor lingkungan, yaitu perbankan syariah harus peduli terhadap isu lingkungan yang berkembang agar proyek investasi yang dibiayai tidak merusak lingkungan.

Sedangkan perobela mikro (internal) berkaitan erat dengan pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan bank syariah selama ini seperti:

1. Pendekatan ekomodatif dan asimilatif. Semua produk bank syariah haruslah mampu mencerminkan nilai-nilai syariah dalam semua aplikasi produknya dan perlu melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan produknya agar mampu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Antara moneter dan riil.
3. Penetapan harga
4. Kurangnya deposito
5. Likuiditas berlebihan
6. Problema biaya

7. Pendanaan pinjaman
8. Masalah sekuleritas
9. Sumber daya manusia¹⁵

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), edisi ke 2, hlm 102